
**PENYELESAIAN KREDIT MACET PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BANK SUMUT SYARIAH
CABANG PEMBANTU LUBUK PAKAM**

Yusvi Rhofiva Tasya¹
tasyayusvii123@gmail.com

Juliana Nasution²
juliananasution@uinsu.ac.id

^{1,2} Prodi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRACT

The objective of this studies is to discover the way to remedy nonperformance murabahah loan during covid-19 pandemic. This study uses a qualitative descriptive study. Main source of data is the management and team of workers of Bank SUMUT Syariah Sub-Branch Lubuk Pakam. Alternatively secondary resources are published or unpblished books, records, archives which match data requirements. Main data collection technique is interviews and review documentations that are available. The study uses an inductive facts evaluation technique, that's primarily based totally on unique facts, and then analyzed, to answer research questions. Based at the results, it could be concluded that the there is no significant change in finishing murabahah financing during the COVID-19 pandemi, because bank applied extra prudential policy and practice such as earlier warning system applied to the customer who identified bad loan.

Keywords: *Bad Credit, Murabahah Financing, covid-19.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara mengatasi kredit murabahah bermasalah selama masa pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data utama adalah manajemen dan tim pekerja Bank SUMUT Syariah Cabang Pembantu Lubuk Pakam. Sebagai alternatif, sumber sekunder adalah buku, catatan, arsip yang diterbitkan atau tidak diterbitkan yang sesuai dengan kebutuhan data. Teknik pengumpulan data utama adalah wawancara dan review dokumentasi yang tersedia. Studi ini menggunakan teknik evaluasi fakta induktif, yang terutama didasarkan sepenuhnya pada fakta unik, dan kemudian dianalisis, untuk menjawab pertanyaan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan dalam penyelesaian pembiayaan murabahah selama pandemi COVID-19, karena bank menerapkan kebijakan dan praktik ekstra kehati-hatian seperti sistem peringatan dini yang diterapkan kepada nasabah yang mengidentifikasi kredit macet.

Kata Kunci: Kredit Macet, Pembiayaan Murabahah, covid- 19.

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Bank sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian di Indonesia. Bagi undang-undang perbankan, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari warga dalam wujud simpanan serta menyalurkannya kepada warga sebagai wujud kredit ataupun bentuk-bentuk yang lain untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak. Bank syariah bagi Suharjono merupakan bank yang melakukan operasi sesuai dengan ajaran-ajaran atau prinsip-prinsip syariah islam. Didirikannya bank syariah bertujuan sebagai lembaga penyedia keuangan perbankan, meningkatkan partisipasi warga dalam berhubungan dengan bank, membuat warga berfikir hemat, serta meningkatkan prosedur kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran, serta meningkatkan hubungan internasional lewat pinjaman internasional.

Di Bank SUMUT Syariah Cabang Pembantu Lubuk Pakam ada pula macam-macam pembiayaan antara lain ialah, pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* dapat diartikan sebagai transaksi jual beli (benda yang hendak menciptakan laba ataupun keuntungan). Memandang fenomena yang berlangsung disaat ini ialah terdapatnya virus covid- 19. Bersumber pada Departemen Kesehatan Indonesia, pertumbuhan virus ini di Wuhan bermula pada 30 Desember 2019 dimana *Wuhan Municipal Health Committee* menghasilkan statement “ *Urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause*”. Virus ini sangat cepat penyebarannya hingga ke lintas negara. Di Indonesia bawa akibat negatif dalam bermacam bidang antara lain, di bidang sosial,

pendidikan, kesehatan, serta dibidang ekonomi khususnya.

Pembiayaan yang disalurkan Bank SUMUT Syariah Cabang Pembantu Lubuk Pakam terdapat berbagai macam resiko yang mungkin dihadapi salah satunya yaitu resiko pembiayaan. Pada pandemi covid-19 resiko pembiayaan merupakan resiko yang sering terjadi akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi tanggung jawabnya dalam bentuk pembayaran angsuran masing-masing dari pembiayaan maupun margin atau bagi hasil. Permasalahan di atas sering disebut pembiayaan bermasalah atau kredit macet.

Tabel 1.2 Total Pembiayaan macet Murabahah di Bank SUMUT Syariah Capem Lubuk Pakam tahun 2020

No	Jumlah Nasabah	Total Pembiayaan
1.	48 Nasabah	7,2 Milyar

Pada tabel diatas bisa dilihat besarnya total pembiayaan bermasalah sebesar 7,2 milyar. Tingginya kredit macet pada pemberian pembiayaan *murabahah* , jika terus memegang teguh prinsip kehati-hatian harusnya tidak jadi hambatan untuk tetap melakukan pemberian pembiayaan pemilikan rumah. Secara umum terdapat 2 faktor yg dapat mengakibatkan kredit macet, antara lain faktor internal dan eksternal bank.

Permasalahan

Bank SUMUT Syariah Cabang Pembantu Lubuk Pakam memiliki macam-macam pembiayaan salah satunya ialah pembiayaan *murabahah* atau kepemilikan rumah. Pada penelitian ini akan dibahas bagaimana praktik penerapan pembiayaan *murabahah*. Pada pandemi covid-19

ini memberikan dampak buruk bagi perbankan yaitu masalah kredit macet. Bank SUMUT Syariah Cabang Pembantu Lubuk Pakam memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan kasus pembiayaan bermasalah atau kredit macet.

Tujuan

Adapun tujuan berdasarkan penelitian selama proses magang yg sudah saya lakukan selama pada perusahaan antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembiayaan murabahah pada Bank SUMUT Syariah Cabang Pembantu Lubuk Pakam.
2. Untuk mengetahui praktik dalam menyelesaikan kredit macet pembiayaan murabahah pada Bank SUMUT Syariah Cabang Pembantu Lubuk Pakam dalam masa pandemi covid-19.

TINJAUAN PUSTAKA

Murabahah

Murabahah adalah penjualan pribadi yang menguntungkan penjual dengan mempertimbangkan modal awal penjual. Dalam hal ini, unsur utama jual beli *murabahah* adalah jual beli untung. Keuntungan ditentukan dan disepakati dengan memperhitungkan modal penjual.¹

a) Syarat *Murabahah*

Rukun *murabahah* merupakan sesuatu yg harus

terdapat pada suatu transaksi (*necessary condition*).²

Adapun syarat-syarat *murabahah* adalah:

- 1) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- 2) Kontrak utama wajib sah menggunakan rukun yang sudah ditetapkan.
- 3) Kontrak wajib terhindar dari riba.
- 4) Penjual wajib menjelaskan pada pembeli apabila terjadi kerusakan atas barang yang sudah dibeli.
- 5) Keseluruhan hal yang berkaitan dengan pembelian dengan cara berhutang wajib berdiskusi atau membicarakan kepada penjual.³

Kredit Macet

a. Pengertian Kredit Macet

Kredit macet ialah masalah pembeli saat menyelesaikan tugasnya di lembaga keuangan, masing-masing dalam bentuk penggantian pokok, biaya bunga, dan biaya harga lembaga keuangan yang menjadi beban debitur pembeli yang bersangkutan.⁴

b. Bentuk Penyelesaian Kredit Macet

Manajemen kredit wajib melakukan analisis terhadap kredit atau pinjaman yang diajukan debitur. Hal inilah yang

¹ Dewi Nurul Musjtari, “*Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*”, (Yogyakarta: Parma Publishing, 2012), hlm.55.

² Sugeng Widodo, “*Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Prespektif Aplikatif*” (Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2014), hlm. 217.

³ Muhammad Syafi’i Antoni, “*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*” (Jakarta: Gema Instansi Press, 2001), hlm. 102.

⁴ Gatot Supramono, “*Perbankan dan Masalah Kredit*” (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 269.

akan menetapkan apakah permohonan kredit akan di tolak atau diterima. Upaya yang dilakukan untuk penyelamatan terhadap kredit bermasalah antara lain:

a). *Rescheduling*

Rescheduling ialah upaya penjadwalan kembali bertujuan untuk menangani kredit bermasalah / kredit macet. Proses penjadwalan kembali bisa dilakukan pada nasabah yang mempunyai niat baik namun tidak mempunyai kemampuan buat membayar kewajiban berupa angsuran utama juga angsuran bunga menggunakan jadwal yg sudah dijanjikan sebelumnya.

b) *Reconditioning*

Reconditioning ialah upaya mengubah seluruhnya ataupun sebagian perjanjian yang telah disepakati untuk menyelamatkan kredit macet. Hal ini dapat dicapai dengan:

- (1) Diturunkannya suku bunga.
- (2) Pembebasan atas sebagian ataupun seluruh bunga yg menunggak.
- (3) Penundaan pembayaran bunga, ialah nasabah membayar kredit yang dibebankan sebagai pembayaran pokok pinjaman sampai dengan jangka waktu tertentu, dan kemudian pembayaran bunga dilakukan jika nasabah sudah mampu.

c) *Restructuring*

Restructuring merupakan upaya yang dilakukan dengan cara mengubah struktur

pembiayaan yang mendasari pemberian kredit, contohnya dengan menambah jumlah kredit.⁵

Kebijakan Relaksasi Pembiayaan terdampak Covid-19 yang Diterbitkan Pemerintah melalui OJK

PJOK Republik Indonesia No 11/PJOK.03/2020⁶ mengatur tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan Countercyclical sebagai akibat dari tersebarnya Covid-19.

Ketetapan atas pembayaran pokok ataupun bunga untuk pembiayaan dana lain dengan plafon s.d 10 miliar berdasarkan kebijakan stimulus dari penilaian kualitas kredit serta untuk meningkatkan kualitas dari suatu pembiayaan agar menjadi lebih lancar setelah proses restrukturisasi selama masa berlaku PJOK. Restrukturisasi dengan ketentuan ini bisa diterapkan oleh bank dengan tidak melihat batasan plafon kredit ataupun jenis usaha debitur. Peraturan tersebut diberlakukan untuk BUK, BUS, UUS, BPR serta BPRS. Bank bisa menerapkan kebijakan ini dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif yang menjelaskan data sesuai dengan hasil penelitian yang dijabarkan melalui tulisan ataupun gambar dan bukan angka-angka sesuai dengan temuan penelitian. Suatu pendekatan penelitian kualitatif untuk

⁵ Ahmad Suyuti, "Strategi Baiul Maal Wat Tamwil (BMT) Pahlawan Cabang Bandung Tulungagung Dalam Mengatasi Kredit Macet Pada Pembiayaan Bai" Bitsaman Ajil

(BBA)", (Skripsi Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2020), hlm 16.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang dampak penyebaran covid-19.

mengeksplorasi dan memahami atau mengetahui suatu gejala sentral. Hasil akhir dari penelitian kualitatif ini dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Di dalam penelitian ini penulis membahas praktik penyelesaian kredit macet pembiayaan *murabahah* selama pandemi covid-19. Dalam penelitian ini sebagai subjek penelitian ialah Bapak Pimpinan Bank dan para staf bagian perkreditan. Sedangkan objek penelitian dalam penelitian ini yaitu praktek penerapan penyelesaian kredit macet pada pembiayaan *murabahah* pada masa pandemi *covid-19* pada Bank SUMUT Syariah Cabang Pembantu Lubuk Pakam. Sumber data primer dalam penelitian ini berdasarkan hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan mengumpulkan data sekunder dengan perncatatan dokumen yang berasal dari bank tentang penyelesaian kredit macet pembiayaan *murabahah* selama masa pandemi *covid-19*. Tahap pengumpulan data yaitu tahap observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis induktif yang dipakai sebagai metode analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama pandemi covid-19 di dalam dunia perbankan sering kali terjadi masalah pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Di dalam pembiayaan bermasalah terdapat faktor penyebab terjadinya kredit macet, antara lain faktor bisa dari faktor internal dan eksternal. Hambatan yang berasal dari faktor internal sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya pengecekan dari latar belakang calon nasabah.
- b. Kurang telitinya menganalisis maksud dan tujuan penggunaan kredit dan sumber pembayaran kembali.

- c. Kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon nasabah dan manfaat kredit yang sudah diberikan.
- d. Masih kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan debitur.
- e. Kurang lengkap mencantumkan syarat-syarat dalam proses pemberian kredit.
- f. Terlalu banyaknya memberikan kelonggaran kepada nasabah.
- g. Terlalu mudahnya pegawai bank dipengaruhi oleh nasabah.

Dan melalui hasil wawancara dengan salah satu staf analis bank, yaitu bapak Marbun, penyebab kredit macet dilihat dari faktor eksternal, ialah sebagai berikut:

- a. Menurunnya perekonomian nasabah.
- b. Terjadinya PHK secara tiba-tiba di tempat kerja debitur.
- c. Berkurangnya omset dari usaha debitur.
- d. Usaha debitur mengalami kebangrutan.
- e. Terjadinya konflik keluarga (bercerai).

Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai penyelesaian kredit macet pembiayaan *murabahah* selama covid-19 pada PT Bank SUMUT Syariah Cabang Pembantu Lubuk Pakam. Strategi atau penyelesaian dalam permasalahan kredit macet selama pandemic covid-19 lebih menerapkan cara-cara kekeluargaan seperti melakukan silaturahmi, memberi surat peringatan dan juga memperpanjang jangka waktu angsuran. Hal ini dilakukan untuk membantu nasabah dan memberikan

kepada nasabah untuk kembali membayar kewajibannya sehingga terciptanya rasa kekeluargaan antara pihak nasabah dan pihak bank.

Penyelesaian kredit macet selama covid-19 pada Bank SUMUT Syariah Cabang Pembantu Lubuk Pakam melalui beberapa cara atau proses, antara lain:

1. Penagihan

Pada tahap penagihan ini Bank SUMUT Syariah Cabang Pembantu Lubuk Pakam melakukan penagihan rutin kepada nasabah yang mengalami kredit macet. Adapun langkah-langkah dalam penagihan ini antara lain:

- a. Kunjungan langsung, petugas bank datang langsung ke rumah nasabah agar mempercepat penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- b. Kemudian setelah melakukan kunjungan langsung, petugas bank memberikan surat-surat peringatan. Surat-surat peringatan itu bisa berupa:
 - a) Surat Informasi Tunggakan Hutang
 - b) Surat Penagihan
 - c) Surat Retaksasi Agunan
 - d) Surat Peringatan
 - e) Surat Rencana Lelang
 - f) Surat Pengosongan Objek Agunan

2. Retrukturisasi atau Rescheduling

Perubahan yang dilakukan oleh bank ialah persyaratan pembiayaan kepada nasabah yang mengalami kredit macet.

Persyaratan yang diberikan hanya menyangkut penjadwalan kembali dan jangka waktu kredit yang memperoleh fasilitas *rescheduling* hanya debitur yang telah memenuhi syarat tertentu antara lain prospek usaha debitur yang mulai bangkit kembali dan debitur memiliki iktikad baik. Namun, jika tidak ada iktikad baik bank wajib melakukan perubahan persyaratan pembiayaan yang menyangkut penambahan dana bank yang dapat disertakan dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali.

3. Lelang jika ada HT

Selain proses *restrukturisasi*, Bank SUMUT Syariah Cabang Pembantu Lubuk Pakam juga melakukan proses lelang. Lelang merupakan penawaran penjualan barang dengan harga secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat untuk mencapai harga paling tinggi yang didahului oleh pengumuman lelang. Bank SUMUT Syariah Cabang Pembantu Lubuk Pakam melakukan kegiatan penjualan terhadap barang-barang yg dijadikan jaminan untuk melunasi kewajibannya.

4. Write off atau Hapus Buku

Berikutnya cara penyelesaian kredit macet yang terakhir dilakukan ialah *write off*. *Write off* merupakan penghapusan bukuan untuk

menghapus akun aset yang sudah tidak produktif lagi dari pembukuan. Selain itu juga, kredit macet yang diperkirakan tidak dapat ditagih lagi, walaupun pihak bank tetap melakukan penagihan atas pembiayaan bermasalah.

Penghapusan buku bertujuan untuk memperbaiki kondisi rasio NPF.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian di atas, maka kesimpulan yang dapat diperoleh, sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya kredit macet terdapat dua faktor yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi lingkungan perusahaan itu sendiri disebabkan oleh faktor internal, salah satu yang menjadi faktor internal ialah dalam melihat prospek usaha atau bisnis debitur analisis kredit kurang teliti selama masa pembiayaan dan tidak adanya diterapkan prinsip kehati-hatian untuk mengambil keputusan. Sedangkan dari luar yang menyebabkan faktor eksternal perusahaan meliputi penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit, kegagalan usaha debitur yang mengalami musibah.
2. Penyelesaian kredit macet selama covid-19 pada Bank SUMUT Syariah Cabang Pembantu Lubuk Pakam tidak banyak perbedaan dibandingkan dengan biasanya, hanya saja selama

pandemi covid-19 lebih menerapkan prinsip kehati-hatian melalui strategi yang sifatnya kekeluargaan seperti melakukan silaturahmi, memberikan surat peringatan, dan memberikan kelonggaran kepada nasabah dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran. Tahap-tahap penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank SUMUT Syariah Cabang Pembantu Lubuk Pakam melalui 4 tahap yaitu dengan penagihan, *reskrukturisasi* atau *rescheduling*, lelang jika ada HT dan WO (hapus buku).

KETERBATASAN

1. Pada masa pandemi covid-19 ini banyak nasabah yang perekonomiannya sulit diantaranya salah satunya usaha nasabah yang bangkrut sehingga debitur sulit membayar kewajibannya.
2. Dalam pemberian kredit atau pembiayaan, kurang telitinya analisis kredit dalam melihat prospek usaha calon debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah.(2015). *Manajemen Pembiayaan pada Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan.(2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Antoni, Muhammad Syafi'i.(2001). *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Instansi.
- Hanoatubun, Silpa. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia.

- Edupscouns Journal* Vol. 2
No. 1, 148.
- Hasibuan, SP Melayu. (2016). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Marduna.(2012). *Fiqih Ekonomi Syariah atau Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.
- Meleong, Lexy. J. (2017). *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Dedi. (2016). Analisis Manajemen Kredit dalam Upaya Meminimalkan Kredit Bermasalah. *Jurnal Manejemen Bisnis* Vol. 1 No. 2, 9.
- Mustajri, Dewi Nurul. (2012). *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Parma Publishing.
- Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy. 2018. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: Febi Press.
- Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang dampak penyebaran covid-19.
- Rudy Tri Santoso. 2006. *Mengenal Dunia Perbankan*. Solo: Andi.
- Supramono, Gatot. (2014). *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suyuti, Ahmad. (2020). Strategi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Pahlawan Cabang Bandung Tulungagung dalam Mengatasi Kredit Macet pada Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil (BBA). (Skripsi IAIN Tulungagung).
- Widodo, Sugeng. (2014) *Modal Pembiayaan Lembaga*
- Keuangan Islam Prespektif Aplikatif*. Yogyakarta: Penerbit Kaubaka.